



PUTUSAN
Nomor. 384/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding.
2. M.ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. FITRIYANA, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-294/PJ/2010, Tanggal 20 April 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. PLAZA INDONESIA REALTY Tbk, berkedudukan di Plaza Indonesia Shopping Centre Lantai 4, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21596/PP/M.IV/99/2010, tanggal 20 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Formal

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 adalah merupakan Keputusan yang dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak dalam hal gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa atas Pelaksanaan Penagihan Pajak atau Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;

2. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat atau Penanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang diucapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

Material

Bahwa Tergugat mengeluarkan S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008, yang isinya tidak menjawab dengan tepat atas Surat Permohonan Pengurangan, Penghapusan serta Pembatalan sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 000652/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 Tahun Pajak 2003 yang Penggugat ajukan dengan Surat Nomor: 672/COF/XII/07 tanggal 12 Desember 2007;

Bahwa dalam surat keputusan tersebut menyarankan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak, hal ini tidak dapat Penggugat lakukan karena keputusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor : Put. 09668/PP/M.IV/15/2007 baru Penggugat terima tanggal 12 Februari 2007 dan telah melampaui batas waktu pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan, Penghapusan serta Pembatalan sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 *Juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Tergugat dapat:

- (1) a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar;

(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketentuan Pajak, dinyatakan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar;

b. Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketentuan pajak;

c. Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang;

Bahwa berdasarkan SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26, dan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada butir III.2 Pelaksanaan Pasal 36 Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dinyatakan:

2.1. Ruang lingkup mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar dalam rangka pelaksanaan prinsip adaptasi dan keadilan dalam pemungutan pajak dalam hal:

a. Materi atau dasar pengenaan pajak atau penerapan yuridis pada suatu ketentuan pajak tidak benar atau ketentuan pajak ganda, dan

b. Hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan habis, dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak;

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian dan ditetapkannya surat-surat ketentuan pajak sampai adanya putusan-putusan Pengadilan Pajak mengakibatkan Penggugat baru bisa mengajukan Peninjauan Kembali guna memohon pembatalan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 di atas, setelah kami menerima Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 09668/PP/M.IV/15/2007 tanggal 12 Februari 2007 tersebut di atas;

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan banding atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 dalam batas waktu 3 (tiga) bulan karena putusan banding yang berkaitan dengan perhitungan pajak atas selisih lebih penilaian kembali Aktiva Tetap baru diputuskan tanggal 12 Februari 2007;

Bahwa untuk lebih jelasnya, di bawah ini Penggugat uraikan kronologis kejadian dan surat-surat ketetapan pajak sampai diputuskan oleh Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Bahwa tanggal 11 Desember 2003 Penggugat mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-41/WPJ.07/BD.04/2004 tanggal 28 Januari 2004, dengan selisih lebih penilaian kembali sebesar Rp.219.225.984,00, selisih lebih penilaian kembali diperhitungkan dengan akumulasi laba (rugi) fiskal Tahun-Tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai

berikut :

- Tahun 1997 (Rugi fiskal-SKPLB 00165/406/97/054/99).....	(Rp. 71.394.111.900,00)
- Tahun 1998 (Rugi fiskal-SKPLB 00111/406/98/054/99).....	(Rp. 183.220.496.600,00)
- Tahun 1999 (Laba fiskal - SKPLB 00047/406/99/054/00).....	(Rp. 77.340.419.680,00)
- Tahun 2000 (Rugi fiskal - SKPLB 00044/406/00/054/01).....	(Rp. 144.873.689.182,00)
- Tahun 2001 (Rugi fiskal)	(Rp. 25.849.662.898,00)
- Tahun 2002 (Laba fiskal)	(Rp. 29.819.810.194,00)
Akumulasi Rugi fiskal.....	(Rp. 318.177.730.706,00)
Dikurangi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap	Rp. 219.225.984.083,00
Sisa akumulasi rugi fiskal	(Rp. 98.951.746.623,00)

Bahwa tanggal 18 Maret 2003 Tergugat mengeluarkan ketetapan pajak Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00048/406/01/054/03 atas Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2001 dengan rugi fiskal sebesar Rp. 12.638.840.599,00 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut Penggugat ajukan keberatan dan telah ditetapkan oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-403/PJ.44/2004 tanggal 18 Maret 2004 dengan rugi sebesar Rp12.754.450.583,00 dan atas Keputusan Tergugat ini Penggugat mengajukan banding dengan Putusan Banding Nomor: Put. 05457/PP/M.IV/I5/2005 tanggal 30 Mei 2005, dan dinyatakan bahwa rugi sebesar Rp23.796.087.855,00;

Bahwa tanggal 25 Februari 2004 Tergugat melakukan pemeriksaan pajak masa pajak Januari sampai dengan Desember 2002 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: Prin-18/WPJ.07/KP.0805/2004, dan Tergugat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Nomor: 00080/406/028054/04 tanggal 26 Maret 2004 dengan penghasilan neto sebesar Rp. 104.146.918.703,00, dan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 Penggugat mengajukan keberatan dan atas keberatan Penggugat, Tergugat mengeluarkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-263/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 April 2005 dengan penghasilan neto Rp.104.146.918.703,00 (tetap tidak dapat pengurangan); Bahwa tanggal 25 November 2004 Tergugat melakukan pemeriksaan pajak masa pajak Januari sampai dengan Desember 2003 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: Prin-19/WPJ.07/KP.0805/2004, dan Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Revaluasi Aktiva Tahun 2003	Rp. 219.225.984.083,00
- Kompensasi Rugi Tahun 1998	Rp. 73.127.270.117,00
- Kompensasi Rugi Tahun 2000	Rp. 114.873.689.182,00
- Kompensasi Rugi Tahun 2001	Rp. 12.638.840.599,00
- Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap	Rp. 18.586.184.185,00
- PPh atas Revaluasi 10% adalah	Rp. 1.858.618.419,00
- Sanksi Administrasi	Rp. 557.585.525,00
- Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp. 2.416.203.944,00

Bahwa tanggal 20 Mei 2005 Penggugat mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 Tahun Pajak 2003 dengan alasan Tergugat belum memperhitungkan Putusan Banding Nomor: Put.05457/PP/M.IV/15/2005 yang dibacakan tanggal 9 Mei 2005 dan baru Penggugat terima Putusan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei 2005, yang menyatakan bahwa rugi Tahun 2001 sebesar Rp. 23.796.087.855,00, dan dalam pengajuan keberatan ini Penggugat tidak dapat memperhitungkan hasil keberatan Tahun Pajak 2002 atas Keputusan Tergugat Nomor: 263/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 April 2005 mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00080/406/02/054/04 tanggal 26 Maret 2004 Tahun Pajak 2002, karena pada tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Mei 2005, Penggugat mengajukan banding ke Peradilan Pajak atas Keputusan Tergugat Nomor: 263/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 April 2005 tersebut yang Putusan Pengadilannya baru diterbitkan tanggal 12 Februari 2007 dengan Nomor: Put. 09668/PP/M.IV/15/207 yang menetapkan bahwa penghasilan neto Tahun Pajak 2002 menjadi Rp54.776.626.706,00;

Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 20 Februari 2007 berdasarkan Putusan Banding yang Penggugat terima, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2006 dan telah dijawab dengan Surat Nomor: S-1053/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 18 September 2007 yang menyatakan:

- Bahwa permohonan Penggugat Nomor Nomor: 072/COF/II/07 tanggal 20 Februari 2007 tidak dapat Penggugat tindak lanjuti karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 542/KMK.04/2000 menyatakan bahwa pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak bukan untuk keputusan keberatan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 adalah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, demi keadilan dan penerapan hukum pajak yang adil, Penggugat mohon Pengadilan Pajak berkenan memutuskan:

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 mengenai Permohonan Pembatalan yang telah Penggugat ajukan dengan surat Nomor: 672/COF/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007, sehingga Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 Tahun Pajak 2003 dapat dibatalkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Tahun Pajak 2003 yang terutang menjadi nihil dengan perhitungan sebagai berikut:

- Tahun 1997 (Rugi fiskal-SKPLB 00165/406/97/054/99).....	(Rp. 71.394.111.900,00)
- Tahun 1998 (Rugi fiskal-SKPLB 00111/406/98/054/99).....	(Rp. 183.220.496.600,00)
- Tahun 1999 (Laba fiskal - SKPLB 00047/406/99/054/00).....	(Rp. 77.340.419.680,00)
- Tahun 2000 (Rugi fiskal - SKPLB 00044/406/00/054/01).....	(Rp. 144.873.689.182,00)
- Tahun 2001 (Rugi fiskal-Put. 05457/PP/M.IV/15/2005).....	(Rp. 23.796.087.855,00)
- Tahun 2002 (Laba fiskal-Put. 09668/PP/M.IV/15/2007)	(Rp. 54.776.626.706,00)
Akumulasi Rugi fiskal.....	(Rp. 261.167.312.151,00)
Dikurangi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap	Rp. 219.225.984.083,00
Sisa akumulasi rugi fiskal	(Rp. 41.941.355.068,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21596/PP/M.IV/99/2010, Tanggal 20 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan membatalkan Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005, atas nama PT Plaza Indonesia Realty Tbk., NPWP: 01.065.302.0-054.000, alamat: Plaza Indonesia Shopping Centre Lantai 4, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21596/PP/M.IV/99/2010, tanggal 20 Januari 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 4 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-294/PJ/2010, tanggal 20 April 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 30 April 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 April 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011



- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
Ayat (2): *"Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima."*
Ayat (4): *"Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."*
 4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/ 99/2010 tanggal 20 Januari 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Pebruari 2008 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 99-033184-2003.
 - b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan gugatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan



tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan gugatan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 (objek sengketa gugatan), telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, halaman 12 - 13*)

- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat di dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008.
 - d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa gugatan tersebut pada tanggal 23 Oktober 2008 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Januari 2010.
 - e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa *Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Februari 2008 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Februari 2008*. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 11 Pebruari 2008 atau pada tanggal 10 Agustus 2008, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa gugatan tersebut pada tanggal 23 Oktober 2008 atau telah diputus dengan lewat 74 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud.
8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2008.
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa gugatan dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
10. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
11. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*) karena Bertentangan Dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat pada uraian berikut ini.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 Bagian "Menimbang" Alinea ke-6 dan ke-7 :

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."

"bahwa Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 adalah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dengan demikian Majelis berwenang untuk memeriksa Gugatan Penggugat."

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011



4. Bahwa pasal 31 ayat 3 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat 3

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyatakan "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

5. Bahwa Pasal 23 ayat 2, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat 2

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
 - Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;*
 - Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;*
 - Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;*
- hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."*

Pasal 25 ayat 1

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;*



- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 26

"Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan."

6. Bahwa pasal II ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan "Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000."
7. Bahwa Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut "Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000."
8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 - 8.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 memohon kepada Pengadilan Pajak agar berkenan memutuskan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, halaman 5 alinea ke-5*):
Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 mengenai Permohonan Pembatalan yang telah Penggugat ajukan dengan Surat Nomor: 672/COF/XII/2007/ tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2007 atas Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007, sehingga Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 Tahun Pajak 2003 dapat dibatalkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Tahun Pajak 2003 yang terutang menjadi nihil dengan perhitungan sebagai berikut.....

8.2 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata diketahui Tahun Pajak yang disengketakan adalah Tahun Pajak 2003.

8.3 Bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan kewenangan untuk memeriksa permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

9. Bahwa Tahun pajak yang disengketakan adalah Tahun Pajak 2003 sehingga dengan demikian yang sesuai dengan ketentuan Pasal II ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 2007 yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan bukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

10. Bahwa karena telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Tahun Pajak yang disengketakan adalah Tahun Pajak 2003, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan bukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menggunakan dasar hukum yang keliru dalam meneliti kewenangan untuk memeriksa permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya menggunakan ketentuan pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan bukan pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 nyata-nyata ditegaskan bahwa gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
12. Bahwa dari Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 nyata-nyata diketahui bahwa Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 berkaitan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 Tahun Pajak 2003. Bahwa dengan demikian, Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/ 2005 tanggal 14 Januari 2008 merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26, sehingga seharusnya atas surat tersebut tidak dapat diajukan gugatan.
13. Bahwa dengan demikian, seharusnya atas Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
14. Bahwa dengan demikian, Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 bukan merupakan obyek gugatan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang memeriksa gugatan atas Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 merupakan pendapat yang keliru dan

Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

15. Bahwa karena Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 bukan merupakan obyek gugatan namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap meneruskan pemeriksaan materi sengketa gugatan dan telah diputus dengan Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, maka dengan demikian Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

C. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*) karena Bertentangan Dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat pada uraian berikut ini.

2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010.

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.



4. Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7

"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

"(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

5. Bahwa Pasal 123 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1), (2) dan (3)

"(1) (s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu."



(2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.

(3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri.

Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR. 118, 254; S. 1922-522.)"

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum atau *fundamentum patendi* di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

6.1 Bahwa Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Pebruari 2008 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 99-033184-2003.

6.2 Bahwa pada halaman 12 alinea ke-2 pada bagian *Menimbang* Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 diketahui hal-hal sebagai berikut:

"bahwa Kuasa Hukum Penggugat yaitu Saudara F Suratno, berdasarkan Surat Kuasa bermeterai cukup tanpa nomor tanggal 12 Maret 2008, hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk Gugatan ini terakhir pada tanggal 23 Oktober 2008 sesuai Surat Undangan Hakim Ketua Nomor: Und.0344/SP/Pg.08/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk memberikan keterangan secara lisan."

6.3 Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur *"Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus."*

6.4 Bahwa pada sidang gugatan di Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Saudara F Suratno, namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa bermeterai cukup tanpa nomor tanggal 12 Maret 2008, bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.



7. Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya gugatan atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat para ahli hukum, diantaranya :

Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, "*Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding*", Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :

"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (speciale volmacht), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."

M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan :

"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR"

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "*Seri Pendidikan Advokat : Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri*", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan :

" Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan.

Surat kuasa Khusus hanya dapat digunakan dalam beracara dalam satu perkara saja, tidak bisa digunakan keperluan lain diluar perkara tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Mo 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah :



- a. Identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
 - b. Nama pengadilan tempat beracara, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
 - c. Apa yang menjadi sengketa pokok perkara, hal ini untuk menunjukkan kekhususan perkara, misalnya tentang jual beli tanah.
 - d. Penelaah isi kuasa yang diberikan, disini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi di luar apa yang disebutkan dalam isi surat kuasa tidak boleh dilakukan penerima kuasa.
 - e. Memuat hak substitusi, disini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berhalangan sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain"
8. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam persidangan gugatan telah diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Saudara F Suratno tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, persidangan gugatan di Pengadilan Pajak atas permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berdasarkan Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tidak sesuai dengan hukum acara gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Hal ini menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum.
- D. Pengajuan Gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 40 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat pada uraian berikut ini.
 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 12 Alinea ke-8 :

"bahwa Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Februari 2008 memenuhi persyaratan satu Surat Gugatan untuk satu keputusan Tergugat dan dilampiri dengan keputusan yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak."

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
4. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 4, Pasal 40 ayat 6, Pasal 66 ayat 1 huruf a, Pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 4

"Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

Pasal 40 ayat 6

"Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan."

Pasal 66 ayat 1 huruf a dan ayat 2

"Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap: a. Sengketa Pajak tertentu"

"Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6)."



Pasal 82 ayat 1 huruf a

"Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut:

a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;

5. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 70, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2

1. Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

2. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Bahwa dalam memori penjelasan ayat (1) menyatakan "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 70

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan



Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyatakan "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/ 2010 tanggal 20 Januari 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

6.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 memohon kepada Pengadilan Pajak agar berkenan memutuskan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, halaman 5 alinea ke-5*):

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 mengenai Permohonan Pembatalan yang telah Penggugat ajukan dengan Surat Nomor: 672/COF/XII/2007/ tanggal 12 Desember 2007 atas Keputusan Nomor: KEP-585/ WPJ.07/BD.05/ 2006 tanggal 07 April 2007, sehingga Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 Tahun Pajak 2003 dapat dibatalkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Tahun Pajak 2003 yang terutang menjadi nihil dengan perhitungan sebagai berikut.....

6.2 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata diketahui dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008, Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap beberapa keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat yaitu Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/ 2005 tanggal 14 Januari 2008 dan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007.

7. Bahwa dalam Pasal 40 ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak nyata-nyata diatur bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. Bahwa fakta yang terjadi adalah, dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Pebruari 2008, Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dalam 1 (satu) Surat Gugatan.

8. Bahwa dalam Pasal 66 jo Pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-undang Pengadilan Pajak nyata-nyata mengatur bahwa sengketa pajak yang gugatannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat 6 dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam sengketa ini melakukan Pemeriksaan Acara Cepat berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan Amar Putusan "Tidak dapat Diterima" dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan gugatan dilampaui berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pengadilan Pajak.
9. Bahwa dengan demikian permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
10. Bahwa dalam faktanya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak meneruskan pemeriksaan materi sengketa gugatan meskipun nyata-nyata telah terbukti bahwa permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
11. Bahwa pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa formal gugatan memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 diajukan untuk satu keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 11.1 Bahwa dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata-nyata diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat yaitu Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 dan Keputusan Pemohon

Halaman 24 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007.

- 11.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, nyata-nyata diketahui Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga atas surat tersebut juga merupakan suatu keputusan.
- 11.3 Bahwa karena Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 merupakan suatu keputusan, maka dengan meminta pembatalan Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 dan Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007 dalam satu surat gugatan yaitu Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008, berarti Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) surat keputusan dalam 1 (satu) surat gugatan.
- 11.4 Bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak, nyata-nyata ditegaskan bahwa terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat nyata-nyata telah terbukti mengajukan gugata terhadap 2 (dua) keputusan dalam 1 (satu) surat gugatan sehingga dengan demikian, formal pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
- 11.5 Bahwa dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak ditegaskan bahwa Majelis Hakim sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Kemudian dalam Pasal 70 huruf e ditegaskan bahwa surat atau tulisan sebagai alat bukti dapat berupa surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.
- 11.6 Bahwa Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 merupakan salah satu alat bukti tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 huruf d sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak melakukan pemeriksaan sengketa gugatan berdasarkan Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 yang mana dalam surat tersebut Termohon Peninjauan Kembali



semula Penggugat nyata-nyata memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/ 2005 tanggal 14 Januari 2008 dan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007.

11.7 Bahwa karena telah terbukti secara jelas dan nyata—nyata bahwa dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (terbukti Surat Gugatan tidak memenuhi pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak), maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melanjutkan pemeriksaan materi sengketa gugatan sehingga dengan demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan sengketa materi gugatan tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

E. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*) karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak Belum Memutus Suatu Bagian Dari Tuntutan.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat pada uraian berikut ini.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 Bagian "Amar" Alinea ke-4 :

MENGADILI

"Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan membatalkan Keputusan: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005, atas nama: PT Plaza Indonesia

Halaman 26 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realty Tbk, NPWP: 01.065.302.0-054.000, alamat: Plaza Indonesia Shopping Centre Lantai 4 Jl M.H. Thamrin Kav 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350."

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
4. Bahwa pasal 78 dan Pasal 91 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyatakan *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Pasal 91 huruf d

"Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/ 99/2010 tanggal 20 Januari 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 memohon kepada Pengadilan Pajak agar berkenan memutuskan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, halaman 5 alinea ke-5*):

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 mengenai Permohonan Pembatalan yang telah Penggugat ajukan dengan Surat Nomor: 672/COF/XII/2007/ tanggal 12 Desember 2007 atas Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD.05/2006 tanggal 07 April 2007, sehingga Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 Tahun Pajak 2003 dapat dibatalkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Tahun Pajak 2003 yang terutang menjadi nihil dengan perhitungan sebagai berikut.....

- 5.2 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata diketahui bahwa berdasarkan Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 yang menjadi pokok sengketa adalah Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 dan KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007.
6. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 sebagaimana telah disebutkan di atas, nyata-nyata diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan membatalkan Keputusan: KEP-585/WPJ.07/BD.05 2006 tanggal 7 April 2006 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak belum memutuskan apa yang menjadi pokok sengketa yaitu Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk membatalkan Keputusan: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005, namun tidak memberikan putusan tentang Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008.
8. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, Majelis Hakim Pengadilan Pajak belum memutuskan suatu bagian dari tuntutan dalam hal ini belum memberikan putusan tentang S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008.

Halaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti dengan jelas dan nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak belum memutuskan suatu bagian dari tuntutan sebagaimana yang dimintakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak terbukti telah mengambil putusan/amar tidak berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 telah diputus tidak sesuai Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga putusan tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

F. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*) Karena Telah Ultra Petita

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat pada uraian berikut ini.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 Bagian "Amar" Alinea ke-4 :

MENGADILI

"Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan membatalkan Keputusan: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005, atas nama: PT Plaza Indonesia Realty Tbk, NPWP: 01.065.302.0-054.000, alamat: Plaza Indonesia Shopping Centre Lantai 4 Jl M.H. Thamrin Kav 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350."

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan ini menyatakan bahwa Majelis



Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

4. Bahwa pasal 31 ayat 3, pasal 78 dan 91 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat 3

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyatakan *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Pasal 91 huruf c

"Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/ 99/2010 tanggal 20 Januari 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

5.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 memohon kepada Pengadilan Pajak agar berkenan memutuskan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, halaman 5 alinea ke-5*):



Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 mengenai Permohonan Pembatalan yang telah Penggugat ajukan dengan Surat Nomor: 672/COF/XII/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 atas Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007, sehingga Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 Tahun Pajak 2003 dapat dibatalkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Tahun Pajak 2003 yang terutang menjadi nihil dengan perhitungan sebagai berikut.....

- 5.2 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata diketahui bahwa berdasarkan Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008, Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan adalah Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 dan KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007.
6. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 sebagaimana telah disebutkan di atas, nyata-nyata diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan membatalkan Keputusan: KEP-585 WPJ.07 BD.05 2006 tanggal 7 April 2006 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03 054/05 tanggal 29 Maret 2005.
7. Bahwa dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008, Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 dan KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007. Bahwa dalam faktanya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dengan membatalkan Keputusan: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005.



8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 tidak pernah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat hanya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan adalah Keputusan Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Januari 2008 dan KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 07 April 2007, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005.
9. Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang telah membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan sesuatu bagian yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat gugatan Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008. Telah dikabulkannya sesuatu hal yang tidak dituntut (*ultra petita*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melebihi batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21596/PP/M.IV/99/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.
10. Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat bahwa telah dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 menjadi cacat hukum, berikut ini dikutip pendapat ahli hukum, yaitu :
M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 801, menyatakan :



".. Putusan tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of the authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)."

11. Bahwa telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang telah memutus suatu hal yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat pada surat gugatannya Nomor : 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* melebihi batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008 diputus tidak berdasarkan pada pembuktian yang terungkap pada persidangan sehingga telah melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku serta tuntutan yang termuat surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Nomor: 106/COF/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008, sehingga hal tersebut terbukti dengan jelas dan nyata-nyata telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut adalah cacat secara hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum.



G. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 Nyata-nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat pada uraian berikut ini.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 Alinea ke-6, ke-7 dan ke-8:

"bahwa namun demikian, pada saat keputusan atas keberatan tersebut diterbitkan sampai dengan jangka waktu 3 bulan berikutnya, pengadilan pajak belum memutuskan sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 dan karenanya tidak terdapat alasan yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak."

"bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat hak Penggugat yang belum diperhitungkan yang merupakan akibat dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.09668/PP/M.IV/15/2007."

"bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi rasa keadilan, maka Majelis berketetapan untuk menghitung kembali objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Penggugat dengan memperhitungkan hak Penggugat yang timbul akibat Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.09668/PP/M.IV/15/2007 tersebut, yaitu....."

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 1 angka 14, pasal 27 ayat 1, pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan:

Pasal 1 angka 14

"Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil."

Pasal 27 ayat 1

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Pasal 36

Ayat 1

1. Direktur Jenderal Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Ayat 2

"Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

5. Bahwa pasal 2 dan pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
2. Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak.
3. Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan



jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.

Pasal 4 ayat 2

"Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut."

6. Bahwa Pasal 31 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Ayat 1

"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Ayat 2

"Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyatakan *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/ 2010 tanggal 20 Januari 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

7.1 Bahwa kronologis pengajuan gugatan atas Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/ 2008 tanggal 14 Januari 2008 mengenai keberatan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap dengan Surat Nomor: 418/C0F/XI1/2003 tanggal 11 Desember 2003 dan



telah disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: KEP-41/WPJ.07/BD.04/2004 tanggal 28 Januari 2004 dengan perhitungan selisih lebih sebesar Rp219.225.984.083,00.

- b. Bahwa dengan adanya selisih lebih atas penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sebesar Rp219.225.984.083,00 tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp2.416.203.944,00.
- c. Bahwa rugi fiskal Tahun 2001 sebesar Rp12.638.840.599,00 yang digunakan dalam perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 merupakan perhitungan rugi yang didasarkan pada Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: KEP-403/PJ.44/2004 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00048/406/01/054/03. Bahwa atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: KEP-403/PJ.44/2004 telah diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.05457/PP/ M.IV/15/2005 yang memutuskan rugi Tahun Pajak 2001 sebesar Rp23.796.087.855,00.
- d. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 dengan menghitung kembali obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menjadi nihil.
- e. Bahwa permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tersebut telah dijawab oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 yang pada intinya menerima sebagian permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sehingga jumlah Pajak



Penghasilan pasal 4 ayat (2) final yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp965.761.799,00.

- f. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 tersebut telah ditambahkan perhitungan laba fiskal Tahun Pajak 2002 sebesar Rp104.146.918.703,00 yang dihitung berdasarkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-263/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 April 2005 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00080/406/02/054/04 tanggal 26 Maret 2004. Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor: KEP-263/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 April 2005 telah diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.09668/PP/M.IV/15/2007 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat atas sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sehingga laba Tahun Pajak 2002 dihitung kembali menjadi sebesar Rp55.776.626.706,00.
- g. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.09668/PP/M.IV/15/2007 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan Surat Nomor: 072/COF/II/07 tanggal 20 Pebruari 2007.
- h. Bahwa atas permohonan peninjauan kembali tersebut telah dijawab oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan Surat Nomor: S-1053/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 18 September 2007 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 542/KMK.04/2000 yang dapat diajukan pengurangan atau pembatalan adalah surat ketetapan pajak dan bukan keputusan keberatan dan upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat adalah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak.
- i. Bahwa atas jawaban Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tersebut, Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menyatakan tidak puas dan karenanya mengajukan



kembali permohonan peninjauan kembali yang kedua dengan Surat Nomor: 672/COF/XII/07 tanggal 12 Desember 2007.

- j. Bahwa atas permohonan kedua tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat menjawab dengan Surat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 542/KMK.04/2000 yang dapat diajukan pengurangan atau pembatalan adalah surat ketetapan pajak dan bukan keputusan keberatan dan upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat adalah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak.
- k. Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas Surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat Nomor: S-74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008.

7.2 Bahwa dalam pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa terdapat hak Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat yang belum diperhitungkan yang merupakan akibat dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.09668/PP/M.IV/15/2007 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan membatalkan Keputusan: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005.

8. Bahwa karena atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 telah diterbitkan Surat Keputusan keberatan Nomor: 2586/PJ.44/2006 tanggal 9 Oktober 2006 yang isinya Surat Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 yang pada intinya menerima sebagian permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sehingga jumlah Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) final yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp965.761.799,00, maka kedudukan



Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 tersebut telah digantikan oleh Surat Keputusan Keberatan tersebut.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, permohonan pengurangan atau pembatalan hanya dapat diajukan untuk suatu Surat Ketetapan Pajak. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Keputusan keberatan tidak termasuk dalam pengertian Surat Ketetapan Pajak, sehingga terhadap Keputusan Keberatan tersebut tidak dapat diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan.
10. Bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak sependapat dengan Keputusan keberatan tersebut, seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan pasal 31 ayat 2 tentang Pengadilan Pajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dapat melakukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Pajak dan bukan mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006.
11. Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan Keputusan: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05 tanggal 29 Maret 2005 dengan alasan demi rasa keadilan adalah tidak benar dan tidak tepat, karena demi terciptanya kepastian hukum khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia, Majelis Hakim seharusnya tidak mengabaikan peraturan-peraturan dalam bidang perpajakan khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

12. Bahwa Majelis Hakim dalam faktanya tetap memproses pengajuan gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat meskipun seharusnya atas Surat Keputusan Nomor: KEP-585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 diajukan banding dan bukan dimohonkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Bahwa dengan demikian, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 nyata-nyata terdapat suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21596/PP/M.IV/99/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir C dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 karena dalam Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 12 Maret 2008 tidak mencantumkan Surat Keputusan yang digugat sehingga surat kuasa tersebut tidak bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Bahwa oleh karena itu maka Sdr. F Suratno Jabatan Accounting & Tax General Manager tidak mempunyai kualitas sebagai kuasa dalam mengikuti persidangan di Pengadilan Pajak sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa karena alasan butir c dapat dibenarkan, maka alasan-alasan lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21596/PP/M.IV/99/2010, tanggal 20 Januari 2010, serta

Halaman 41 dari 43 halaman. Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21596/PP/M.IV/99/2010, Tanggal 20 Januari 2010;

MENGADILI KEMBALI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 16 April 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc, Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum
ttd
Dr. H Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd
Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti,
ttd
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754